



**PUTUSAN**

**Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Po**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PONOROGO**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Serapuh, 22 Maret 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK BARAT, SEKARANG BERDOMISILI DI KECAMATAN SLAHUNG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ifan Luqmana, S.H.I, Diana Wahyu Sri Astuti, SH, dan Muhammad Husnul Mubarak, S.H.I, advokat/penasehat hukum yang beralamat di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Mei 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor xxx/Kuasa/05/2025/PA.Po tanggal 19 Mei 2025, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : ifanluqmana@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Lingsar, 31 Desember 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman KABUPATEN LOMBOK BARAT, SEKARANG BERDOMISILI DI KECAMATAN SLAHUNG, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 15. Putusan Nomor 780/Pdt.G/2025/PA.Po



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 19 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo, Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Po, tanggal hari itu juga, telah mengajukan gugatan untuk melakukan carai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2010 Masehi, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Profinsi Nusa Tenggara Barat, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/50/VII/2010, Bertepatan dengan Tanggal 14 Sya'ban 1431 Hijriyah;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejak dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak perempuan yang bernama;
  - a. Anak Pertama, Umur 14 tahun, yang lahir pada tanggal 07 Oktober 2011;
  - b. Anak Kedua, Umur 09 tahun, yang lahir pada tanggal 10 November 2016;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkumpul sebagai suami istri di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Lombok Barat;
4. Bahwa sekira pada awal tahun 2017, Penggugat dan Tergugat beserta anak- anak nya memutuskan untuk pergi ke rumah saudaranya yang berada di Kabupaten Ponorogo, kemudian Penggugat bekerja sebagai Pembantu rumah tangga;
5. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik- baik saja akan tetapi pada tahun 2023 rumah tangga antara Pengguat dan Tergugat mulai sering timbul percekcoan dan pertengkaran adapun diantara penyebab Percekcoan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yakni sebagai berikut;

Halaman 2 dari 15. Putusan Nomor 780/Pdt.G/2025/PA.Po



- a. Bahwa Tergugat kurang bisa bertanggung jawab terhadap Penggugat dalam hal nafkah, didalam kesehariannya Tergugat sering menganggur tidak bekerja selain itu sifat, watak serta perilaku Tergugat yang cenderung egois, Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri dan kurang memperhatikan Penggugat sebagai seorang istri;
  - b. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham, dalam hal ini Tergugat sulit menerima saran serta masukan dari Penggugat kemudian ketika bertengkar Tergugat sering membentak serta meluapkan kata- kata kotor di depan Penggugat, bahkan beberapa kali melakukan kekerasan fisik Terhadap Penggugat disisi lain Tergugat sering menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraianya;
  - c. Bahwa Tergugat gemar mengkonsumsi Minuman keras (Alkohol) bersama dengan teman- temanya hal ini diketahui oleh Penggugat sendiri dikarenakan Tergugat sering mengajak teman- temanya untuk minum bersama di tempat kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa awalnya Penggugat tetap bertahan dengan situasi yang ada dan menginginkan rumah tangganya bisa diperbaiki dengan memberikan beberapa kali kesempatan kepada Tergugat untuk merubah sifat serta perilakunya yang tidak baik namun juga tidak membuahkan hasil justru pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat menjadi- jadi yang mana puncak dari pada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2024 disebabkan oleh hal yang sama sedemikian tersebut dalam posita no. 5 sedemikian tersebut diatas, hingga pada akhirnya menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah serta tidak lagi berhubungan baik secara lahir dan batin hingga sampai sekarang, selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan serta antara Penggugat dan Tergugat sudah putus komunikasi hingga sampai sekarang serta sudah tidak lagi saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
7. Bahwa awalnya Penggugat tetap bertahan dengan situasi yang ada dan menginginkan rumah tangganya bisa diperbaiki tapi Penggugat



sudah tidak kuat dan tidak bisa hidup berumah tangga dengan Tergugat lagi;

8. Bahwa dalam hal ini penggugat menyimpulkan di dalam membina rumah tangga dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat diperbaiki dan dipertahankan lagi, apalagi Penggugat juga sudah berusaha dengan cara Penggugat sendiri namun tidak berhasil, hingga Penggugat kemudian telah berketetapan hati untuk mengakhiri ikatan suami istri dengan Tergugat dengan jalan perceraian, demi kebaikan bersama serta untuk menghindari kemadlaratan yang lebih besar;

9. Bahwa menurut Penggugat, sebagaimana uraian diatas telah memenuhi alasan Perceraian, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Juncto Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Juncto Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf (f), Suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang oleh karenanya Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan jalan Perceraian;

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Sudi Ardana Bin H Ratiah) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Apabila Pengadilan Agama ponorogo berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil- adilnya;

Bahwa Penggugat telah memberikan kuasanya kepada Ifan Luqmana, S.H.I, Diana Wahyu Sri Astuti, SH, dan Muhammad Husnul Mubarak, S.H.I, advokat/penasehat hukum yang beralamat di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Mei 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor xxx/Kuasa/05/2025/PA.Po tanggal 19 Mei 2025, telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh Majelis Hakim, dan menyatakan kuasa Penggugat dapat beracara di Pengadilan Agama Ponorogo dan dapat mendampingi Penggugat;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, berdasarkan surat panggilan tercatat melalui pos tanggal 20 Mei 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT. Pos Indonesia, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir, maka majelis hakim menyatakan proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGGUGAT (Penggugat) NIK. xxx yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur, tanggal 09-10-2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/50/VII/2010 atas nama PENGGUGAT (Penggugat) dan TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA Lingsar Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara

Halaman 5 dari 15. Putusan Nomor 780/Pdt.G/2025/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, tertanggal 23 Juli 2010 . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Bukti Saksi

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi masing masing sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PONOROGO. Di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Sepupu Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Juli 2010 dan dalam pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama;
    - a. Anak Pertama, Umur 14 tahun, yang lahir pada tanggal 07 Oktober 2011;
    - b. Anak Kedua, Umur 09 tahun, yang lahir pada tanggal 10 November 2016;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama setelah nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dari awal menikah sampai terakhir bulan Maret 2024 kemudian berpisah;
  - Bahwa sejak tahun 2023, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang bisa bertanggung jawab terhadap Penggugat dalam hal nafkah, didalam kesehariannya Tergugat sering menganggur tidak bekerja selain itu sifat, watak serta perilaku Tergugat yang cenderung egois;
  - Bahwa akibat perselisihan tersebut, sejak bulan Maret 2024 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri, sedangkan

Halaman 6 dari 15. Putusan Nomor 780/Pdt.G/2025/PA.Po

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tetap di rumah orang tuanya sendiri sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah putus komunikasi dan juga pisah tempat tinggal sampai sekarang;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan dan sudah meninggalkan kewajibannya masing-masing dan tidak ada tanda-tanda rukun kembali;

- Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TRENGGALEK, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Sepupu Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Juli 2010 dan dalam pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama;

a. Anak Pertama, Umur 14 tahun, yang lahir pada tanggal 07 Oktober 2011;

b. Anak Kedua, Umur 09 tahun, yang lahir pada tanggal 10 November 2016;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama setelah nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dari awal menikah sampai terakhir bulan Maret 2024 kemudian berpisah;

- Bahwa sejak tahun 2023, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang bisa bertanggung jawab terhadap Penggugat dalam hal nafkah, didalam kesehariannya Tergugat sering menganggur tidak bekerja selain itu sifat, watak serta perilaku Tergugat yang cenderung egois;

Halaman 7 dari 15. Putusan Nomor 780/Pdt.G/2025/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perselisihan tersebut, sejak bulan Maret 2024 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri, sedangkan Tergugat tetap di rumah orang tuanya sendiri sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah putus komunikasi dan juga pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan dan sudah meninggalkan kewajibannya masing-masing dan tidak ada tanda-tanda rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan apapun lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

### Tentang Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat telah hadir ke persidangan serta telah mengajukan surat kuasa khusus dilampirkan dengan bukti sumpah dan kartu anggota advokat, surat kuasa khusus tersebut telah dipelajari dan diperiksa oleh Majelis Hakim, maka surat kuasa khusus tersebut telah sesuai dengan pasal 123 HIR serta SEMA Nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang surat kuasa khusus jo. pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, sehingga dinyatakan Kuasa Hukum Penggugat memiliki *legal standing* mendampingi Penggugat dalam perkara ini;

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasihati Penggugat agar rukun

Halaman 8 dari 15. Putusan Nomor 780/Pdt.G/2025/PA.Po





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak datang dan tidak pula menyuruh wakilnya/kuasanya untuk datang tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir, sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, dan dengan demikian maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka persidangan tanpa ada alasan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 125 (1) HIR Pengadilan dapat menjatuhkan putusan secara verstek;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa, sejak tahun 2023, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang bisa bertanggung jawab terhadap Penggugat dalam hal nafkah, didalam kesehariannya Tergugat sering menganggur tidak bekerja selain itu sifat, watak serta perilaku Tergugat yang cenderung egois, akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah sampai sekarang karena sejak bulan Maret 2024 hingga kini mencapai kurang lebih 1 tahun 2 bulan;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1, dan P.2, serta dua orang saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat telah menunjukkan bahwa Penggugat adalah orang yang

Halaman 9 dari 15. Putusan Nomor 780/Pdt.G/2025/PA.Po



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat sebagai penduduk Kabupaten Ponorogo, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 dan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Ponorogo, maka gugatan Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah merupakan bukti otentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 23 Juli 2010 dan menurut keterangan saksi-saksi bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama;

- a. Anak Pertama, Umur 14 tahun, yang lahir pada tanggal 07 Oktober 2011;
  - b. Anak Kedua, Umur 09 tahun, yang lahir pada tanggal 10 November 2016;
- dimana keterangan tersebut telah sejalan dan mendukung posita pada poin ke (1) dan poin ke (2) dalil gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama;

- a. Anak Pertama, Umur 14 tahun, yang lahir pada tanggal 07 Oktober 2011;
- b. Anak Kedua, Umur 09 tahun, yang lahir pada tanggal 10 November 2016;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat perihal kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini didasarkan pembuktiannya kepada kesaksian dua orang saksi, yang masing-masing saksi telah menerangkan yang saling bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan tinggal bersama, namun sejak tahun 2023 rumahtangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat kurang bisa bertanggung jawab terhadap Penggugat dalam hal nafkah, didalam kesehariannya Tergugat sering menganggur tidak bekerja selain itu sifat, watak serta perilaku Tergugat yang cenderung egois, akibat pertengkaran tersebut, pada bulan Maret 2024 hingga mengakibatkan Penggugat pisah rumah sampai sekarang dan selama pisah

Halaman 10 dari 15. Putusan Nomor 780/Pdt.G/2025/PA.Po

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi meskipun pihak keluarga telah mengupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil, sehingga kesaksian dua orang saksi tersebut dipandang cukuplah sebagai bukti yang mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-dalil Penggugat perihal terjadinya pertengkaran atau setidaknya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil selebihnya yang tidak relevan dengan pokok masalah perkara ini oleh sebab ketiadaannya tidaklah melemahkan dalil-dalil Penggugat yang telah didukung bukti-bukti sebagaimana tersebut di muka, maka dipandang tidak urgen untuk dipertimbangkan, sehingga dikesampingkan;

### Fakta Hukum

Menimbang bahwa dari hasil pembuktian tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 23 Juli 2010 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama;
  - a. Anak Pertama, Umur 14 tahun, yang lahir pada tanggal 07 Oktober 2011;
  - b. Anak Kedua, Umur 09 tahun, yang lahir pada tanggal 10 November 2016;
- Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat kurang bisa bertanggung jawab terhadap Penggugat dalam hal nafkah, didalam kesehariannya Tergugat sering menganggur tidak bekerja selain itu sifat, watak serta perilaku Tergugat yang cenderung egois;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada sejak bulan Maret 2024 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi dan telah meninggalkan kewajiban masing-masing;

Halaman 11 dari 15. Putusan Nomor 780/Pdt.G/2025/PA.Po



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun lagi dalam rumah tangga yang tentram, namun tidak berhasil;

### Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah dikualifisir sebagai bentuk perselisihan terus-menerus yang tidak dapat lagi didamaikan (*onheerbare tweespalt*), sehingga dalam perkara ini bukan lagi ditekankan kepada siapa yang bersalah dan penyebab perselisihan yang harus dibuktikan, melainkan melihat dari kenyataan tersebut adalah benar terbukti adanya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat lagi didamaikan sebagai wujud nyata pecahnya hati keduabelah pihak dan putusnya ikatan batin antara keduanya yang merupakan sendi utama rumah tangga, dan dengan demikian pada hakikatnya rumah tangga *a quo* telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya. (Vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 266 K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994 Jo. Yurisprudensi Nomor: 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, Jo. Yurisprudensi Nomor: 44 K/AG/1999 tertanggal 19 Februari 1999);

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian dipandang lebih membawa mashlahat bagi kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat, sebagai *way out* untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu penderitaan yang berkepanjangan serta guna menghindari kemungkinan terjadinya *madharat* yang lebih besar atas diri Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ulama yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya: “Dan ketika istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami kepada istrinya dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada

Halaman 12 dari 15. Putusan Nomor 780/Pdt.G/2025/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan untuk rukun kembali sebagai suami isteri, apabila perkawinan mereka dipertahankan maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dicapai dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita Fiqhus Sunnah Juz II halaman 208 yang berbunyi sebagai berikut :

فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشرالنبوأى الخلاف وتنغصت المعاش

Artinya : *"Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 38, 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak ba'in shughra;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **Amar Putusan**

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 13 dari 15. Putusan Nomor 780/Pdt.G/2025/PA.Po

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1446 Hijriah oleh Drs. H. Maftuh Basuni, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Maksum, M.Hum. dan Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Sihabudin, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Maksum, M.Hum.**

**Drs. H. Maftuh Basuni, M.H.**

Hakim Anggota II,

**Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I**

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15. Putusan Nomor 780/Pdt.G/2025/PA.Po





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Sihabudin, S.H.I**

**Perincian biaya Perkara:**

1.	PNBP	
a.	Biaya Pendaftaran:	Rp. 30.000,00
b.	Panggilan Pertama Penggugat	
	: Rp.	20.000,00
	dan Tergugat	
c.	Redaksi	: Rp. 10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp. 100.000,00
3.	Biaya Panggilan:	Rp. 40.000,00
4.	Meterai	: Rp. <u>10.000,00</u>
J u m l a h		: Rp 210.000,00
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)		

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)